



**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 174

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan urusan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kerjasama Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kerjasama Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kerjasama Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan Desa, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kerjasama Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
 - e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
 - f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa;
 - d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- f. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 175

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.
 - b. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah
 - c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - j. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 176

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia dan perlengkapan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;

- b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
- d. penyiapan bahan penyusunan analisis kepegawaian;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- f. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- g. penyusunan *job description* seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Bidang Penataan dan Kerjasama Desa

Pasal 177

- (1) Bidang Penataan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Penataan Desa, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penataan desa, peningkatan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan desa dan kerjasama desa;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan Desa;
 - c. pelaksanaan fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa;
 - d. pelaksanaan penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Desa lintas Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Pasal 178

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait Pembinaan Kewenangan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Desa, Perkembangan dan Inovasi Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembinaan kewenangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan desa, perkembangan dan inovasi desa.
 - b. pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali kota yang Mengatur Desa;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa;
 - d. pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa;
 - e. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - g. pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - h. pelaksanaan Fasilitasi Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - i. pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa;
 - j. pelaksanaan fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa;
 - k. pelaksanaan Fasilitasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - l. pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa;
 - m. pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
 - n. pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan, Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota;
 - o. pelaksanaan pembinaan percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
 - p. pelaksanaan fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa;
 - q. pelaksanaan fasilitasi pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa; dan
 - r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 179

- (1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna, peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan.
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna);
 - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna);
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa;
 - e. pemberian bimbingan, pembinaan dan penguatan kapasitas lembaga ekonomi desa/badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama dan usaha ekonomi masyarakat;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, pemetaan pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan penguatan Posyantek dan Posyantekdes;
 - i. pelaksanaan fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - k. pelaksanaan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 180

- (1) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan kebijakan, koordinasi, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi dan pemanfaatan data kependudukan.
 - b. pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan Pendaftaran Kependudukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan Kebijakan Nasional;
 - d. melakukan monitoring terhadap Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
 - e. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi;
 - f. pelaksanaan fasilitasi Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk;
 - h. pelaksanaan fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk;
 - i. memfasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk;
 - j. pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk;
 - k. pelaksanaan Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk;
 - l. pelaksanaan fasilitasi pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk;
 - m. pelaksanaan monitoring terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - n. pelaksanaan evaluasi terhadap Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil berdasarkan Kebijakan Nasional;
 - o. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi;
 - p. pelaksanaan evaluasi Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting;
 - q. pelaksanaan fasilitasi pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota;
 - r. pelaksanaan evaluasi terhadap Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil;
 - s. pelaksanaan fasilitasi terkait Pencatatan Sipil di Provinsi;
 - t. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil;
 - u. pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil;
 - v. pelaksanaan Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil;

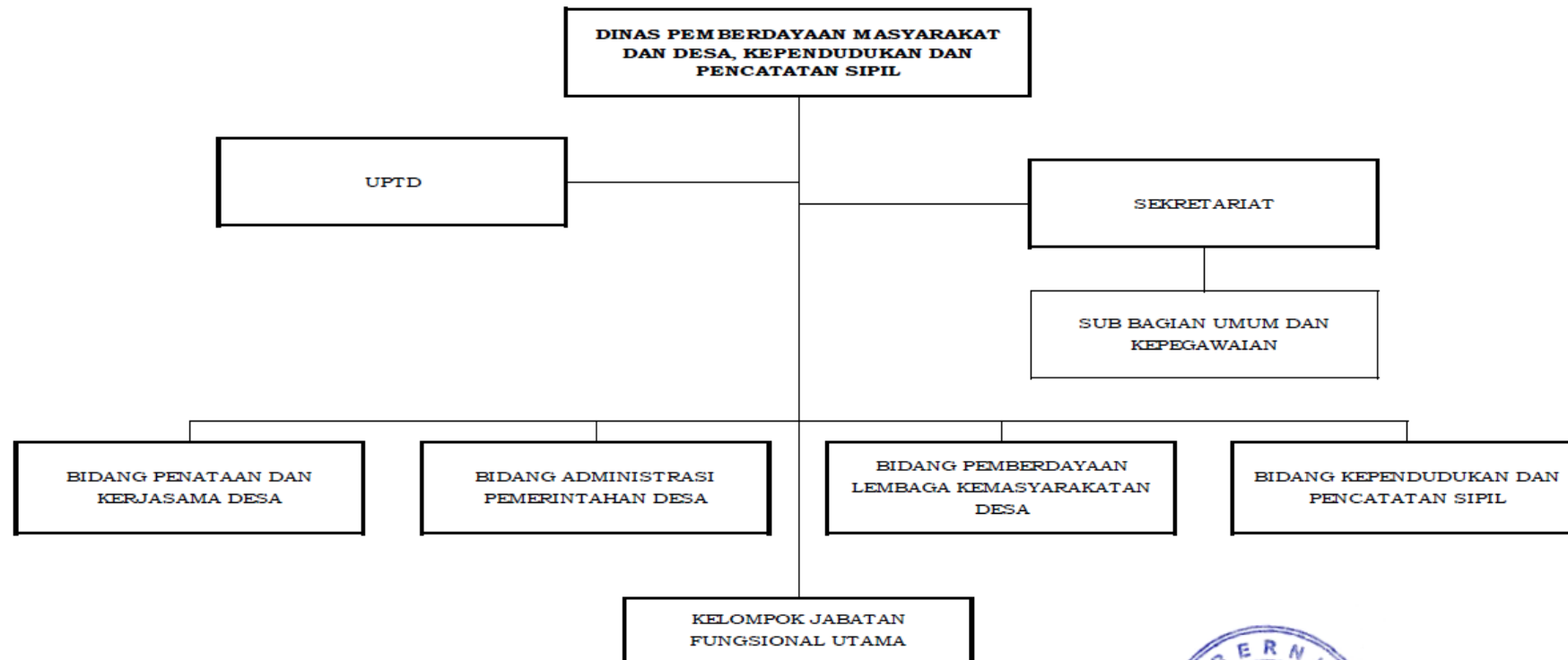
- w. pelaksanaan fasilitasi pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pencatatan sipil;
- x. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- y. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- z. pelaksanaan evaluasi terhadap Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- aa. pelaksanaan fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- bb. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- cc. pelaksanaan fasilitasi terhadap penyelenggaraan komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
- dd. pelaksanaan koordinasi berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi;
- ee. pelaksanaan fasilitasi dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
- ff. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi;
- gg. pelaksanaan fasilitasi pemberian konsultasi, pembinaan dan pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- hh. pelaksanaan fasilitasi Penyediaan Profil Kependudukan;
- ii. pelaksanaan fasilitasi Penyediaan Data Kependudukan Provinsi;
- jj. pelaksanaan fasilitasi Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain; dan
- kk. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Pasal 181

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XV : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
 NOMOR : 12 TAHUN 2023
 TANGGAL : 12 JUNI 2023




 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
 ANSAR AHMAD